

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad

1. Pengertian Akad

Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab “*al-‘aqdu*” yang berarti ikatan, perjanjian, atau penguatan antara dua pihak. Dalam konteks hukum Islam, akad didefinisikan sebagai ikatan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang dibenarkan oleh syariat Islam dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Akad merupakan dasar utama dalam setiap bentuk transaksi muamalah, baik dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, maupun dalam praktik *rahn*. (Purwoto et al., 2023)

Sedangkan secara istilah, akad adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Akad dalam Islam merupakan instrumen penting dalam kegiatan muamalah yang mengatur hubungan transaksi antara manusia. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad adalah pertemuan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara', yang menetapkan adanya akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. (Arista Yuniarti, 2022)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan unsur fundamental dalam sistem muamalah Islam yang berfungsi sebagai pengikat perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Secara etimologis, akad berarti ikatan atau perjanjian, sedangkan secara istilah, akad merujuk pada pertemuan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat Islam dan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan.

2. Macam-Macam Akad

Berdasarkan keterangan dari ulama Fikih, akad di bagi menjadi dua, yaitu

- a. Akad Shahih ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini ialah berlakunya seluruh pengaruh hukum yang di timbulkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), ialah akad yang di langungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mawquf, ialah akad yang di lakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang di langungkan oleh anak kecil yang mumayyiz. (Hasan, 2018)

- b. Akad tidak Shahih ialah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh pengaruh hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad Bathil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad Fasid ialah akad yang pada dasarnya di syariatkan, namun sifat yang di akadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak di perlihatkan tipe, jenis dan format rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga memunculkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama *fikih* menyatakan bahwa akad bathil

dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak menyebabkan hukum apapun.(Azzam, 2022)

Berdasarkan hal tersebut, akad dalam hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu akad shahih dan akad tidak shahih. Akad shahih memenuhi rukun dan syarat sehingga sah dan mengikat para pihak, sedangkan akad tidak shahih tidak memenuhi rukun atau syarat sehingga tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Ulama membagi akad tidak shahih menjadi akad bathil dan akad fasid, yang keduanya sama sama tidak sah meskipun akad fasid pada dasarnya disyariatkan tetapi memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya.

3. Berakhirnya Akad

Akad selesai di sebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:
 - 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terbiasa unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak di lakukan oleh salah satu pihak.
 - 4) Salah satu pihak yang melaksanakan akad meninggal dunia.Berdasarkan hal tersebut, akad berakhir apabila masa berlakunya.habis, dibatalkan oleh para pihak jika tidak mengikat, atau karena sebab sebab tertentu pada akad yang mengikat.

Akad yang mengikat dapat berakhir jika terjadi kerusakan akad (fasad), munculnya hak khiyar, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, atau meninggal dunia. (Hasan, 2018)

B. *Rahn* (Gadai)

1. Pengertian *Rahn*

Rahn dalam bahasa Indonesia diartikan dengan gadai, dan berasal dari bahasa arab (رهن, يرهن رهنا) yang berarti menggadaikan (menjadikan jaminan sebagai utang). Selain itu juga yang bermakna وثبت ودام yang artinya kekal dan tetap. secara terminologis, *rahn* adalah penyerahan suatu harta sebagai jaminan utang, di mana harta tersebut ditahan oleh pihak penerima *rahn* sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Harta yang dijadikan jaminan tersebut dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah utang dilunasi atau ditebus sesuai dengan kesepakatan. (Gustina, 2025)

Barang yang dapat di jadikan *rahn* yaitu semua barang bergerak seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil dan lain-lain. Sedangkan barang yang tidak dapat di *rahn* adalah barang milik pemerintah, surat berharga, hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar maka tidak dapat disimpan di *rahn*, barang yang tidak tetap harganya.

Rahn adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang mengrahnkan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. (KN, 2019)

Menurut Muh Ishak Agus dan Syahrudin Yasen *rahn* adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, sedangkan yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. (Monika, 2026)

Berdasarkan hal di atas, maka pengertian rahn adalah penyerahan barang bernilai ekonomis sebagai jaminan utang, yang dapat dijual jika utang tidak dibayar. Dalam Islam, rahn merupakan bentuk tolong menolong yang menjaga hak kedua belah pihak sesuai prinsip keadilan.

2. Pengertian *rahn* dalam Ilmu fikih:

الرَّهْنُ شَرْعًا: جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَّةً وَثِيقَةً بَدَيْنِ، لِيُسْتَوْفَى مِنْهَا أَوْ مِنْ ثَمَنِهَا
عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَاءِ الْمَدِينِ.

"Rahn menurut syariat adalah menjadikan suatu harta yang memiliki nilai sebagai jaminan atas suatu utang, agar utang tersebut dapat dilunasi dari harta itu atau dari hasil penjualannya apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi utangnya."(Haidar, 2019)

Adapun secara terminologi para ulama fikih kontemporer mendefenisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, rahn adalah akad yang menjadikan suatu harta yang memiliki nilai ekonomi (*māl mutaqaawwam*) sebagai jaminan atas suatu utang. Harta yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada dalam status sebagai milik pihak yang berutang (*rahin*), namun memiliki fungsi sebagai alat penjamin bagi pihak yang memberikan utang (*murtahin*) agar haknya memperoleh kepastian. Dengan adanya jaminan tersebut, kreditur memiliki perlindungan hukum apabila debitur tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam kondisi demikian, barang jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan syariat, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang yang masih menjadi tanggungan debitur.

Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang dan biaya yang berkaitan dengan penjualan, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik barang.

Sebaliknya, apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh utang, maka sisa utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab debitur. Oleh karena itu, rahn merupakan salah satu instrumen dalam fikih muamalah yang bertujuan memberikan rasa aman, menjaga hak dan kewajiban para pihak, serta mewujudkan prinsip keadilan, kepastian, dan tolong-menolong (ta'āwun) dalam transaksi utang-piutang tanpa mengandung unsur riba maupun kezaliman. (Purnamasari, 2024)

- b. Menurut Masyfuq Zuhdi ar-rahn merupakan suatu perjanjian atau akad pinjam-meminjam yang disertai dengan penyerahan suatu barang sebagai tanggungan atau jaminan atas utang yang diterima oleh pihak peminjam. Barang yang dijadikan jaminan tersebut memiliki fungsi sebagai penguat kepercayaan (tautsiq al-dayn) bagi pihak yang memberikan pinjaman, sehingga apabila pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka barang jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan utang berdasarkan ketentuan syariat dan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, keberadaan barang jaminan tidak dimaksudkan untuk memindahkan hak kepemilikan kepada pemberi pinjaman, melainkan hanya sebagai bentuk pengamanan terhadap hak kreditur sampai utang tersebut dilunasi. (Fariz, 2016)
- c. Menurut Abdullah bin Sulaiman Al-Mani', pemanfaatan barang gadai (*marhun*) pada dasarnya dapat dibolehkan selama dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara *rahin* dan murtahin, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beliau menegaskan bahwa barang gadai tetap merupakan milik *rahin* sehingga hak kepemilikan atas barang beserta manfaat yang dihasilkannya tidak berpindah kepada murtahin hanya karena adanya akad *rahn*. Oleh sebab itu, pemanfaatan barang gadai oleh murtahin tidak boleh dijadikan sebagai syarat dalam pemberian pinjaman, karena hal tersebut dapat mengubah tujuan akad *rahn* dari akad tabarru' menjadi sarana untuk

memperoleh keuntungan yang dilarang dalam syariat. Setiap tambahan manfaat yang dipersyaratkan dalam akad utang-piutang berpotensi termasuk ke dalam kategori riba, sehingga harus dihindari agar akad tetap sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

Menurutnya, apabila manfaat yang diterima murtahin merupakan kompensasi atas biaya perawatan atau pemeliharaan barang gadai, maka hal tersebut tidak termasuk riba selama nilainya proporsional dan tidak melebihi biaya yang telah dikeluarkan. Misalnya, apabila barang gadai memerlukan biaya penyimpanan, pemeliharaan, atau perawatan tertentu, maka murtahin diperbolehkan memperoleh manfaat yang sebanding dengan biaya tersebut tanpa mengambil keuntungan yang berlebihan. Dengan demikian, manfaat yang diterima bukan berasal dari akad pinjaman (*qard*), melainkan sebagai pengganti atas pengeluaran riil yang telah dilakukan dalam menjaga barang gadai. Pendapat ini didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan akad *rahn*.

Lebih lanjut, Abdullah bin Sulaiman Al-Mani' menekankan bahwa apabila *rahn* memberikan izin secara sukarela kepada murtahin untuk memanfaatkan barang gadai tanpa adanya syarat yang mengikat sejak awal akad dan tanpa adanya unsur paksaan, maka pemanfaatan tersebut dapat dibenarkan menurut syariat. Namun, izin tersebut tidak boleh dijadikan sebagai cara terselubung untuk memperoleh tambahan manfaat dari pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan barang gadai harus tetap memperhatikan tujuan utama akad *rahn*, yaitu sebagai jaminan atas pelunasan utang, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi bagi murtahin. Pendapat Abdullah bin Sulaiman Al-Mani' ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak kepemilikan *rahn* dan pemberian ruang bagi murtahin untuk memperoleh penggantian atas biaya yang benar-benar dikeluarkan, selama tidak melanggar ketentuan

syariah dan tidak mengandung unsur riba.(Abdullah bin Sulaiman Al-Mani, 2010)

- d. Menurut Ali Ahmad al-Salus, manfaat yang dihasilkan dari barang gadai (*marhun*) pada dasarnya tetap menjadi hak pemiliknya, yaitu *rahin*, karena akad *rahn* tidak menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan atas barang yang dijadikan jaminan. Dalam akad *rahn*, fungsi barang gadai hanyalah sebagai jaminan atas pelunasan utang sehingga murtahin hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sampai kewajiban *rahin* dipenuhi. Oleh karena itu, segala manfaat, hasil, maupun keuntungan yang timbul dari barang gadai pada prinsipnya tetap menjadi milik *rahin* sebagai pemilik yang sah. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa akad *rahn* merupakan akad *tabarru'*, yaitu akad yang bertujuan memberikan pertolongan dan jaminan, bukan akad yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari barang yang dijadikan jaminan.

Akan tetapi, murtahin dapat memanfaatkan barang gadai apabila terdapat izin yang jelas dari *rahin*, dan pemanfaatan tersebut tidak dijadikan sebagai syarat dalam akad. Menurut Ali Ahmad al-Salus, izin yang diberikan harus lahir dari kerelaan pemilik barang tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun persyaratan yang mengikat sejak awal akad. Dengan adanya izin tersebut, pemanfaatan barang gadai dipandang sebagai bentuk kebolehan yang bersumber dari hak pemilik barang untuk mengizinkan pihak lain memanfaatkan hartanya, bukan sebagai konsekuensi dari akad utang-piutang. Oleh karena itu, izin yang diberikan tidak boleh menjadi alat untuk memberikan keuntungan tambahan kepada murtahin sebagai imbalan atas pinjaman yang telah diberikan.

Lebih lanjut, menurut beliau, apabila pemanfaatan barang gadai dijadikan sebagai syarat dalam pemberian pinjaman sehingga menguntungkan pemberi pinjaman, maka akad tersebut mengandung unsur riba dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Hal ini karena

setiap manfaat yang dipersyaratkan dalam akad qard pada hakikatnya merupakan tambahan atas utang yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, pemanfaatan barang gadai hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara sukarela, tidak diperjanjikan sejak awal akad, serta tidak mengurangi nilai maupun merugikan hak pemilik barang. Pendapat Ali Ahmad al-Salus menunjukkan bahwa akad *rahn* harus tetap menjaga tujuan utamanya sebagai instrumen jaminan dalam utang-piutang, sekaligus melindungi hak kepemilikan *rahin* dan mencegah segala bentuk praktik yang dapat mengarah kepada riba. Oleh sebab itu, setiap bentuk pemanfaatan barang gadai harus didasarkan pada prinsip keadilan, kerelaan para pihak, amanah, dan kepatuhan terhadap ketentuan fikih muamalah. (Al-Salus, 2019)

Pendapat ulama kontemporer tersebut sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang berbunyi *Rahn* merupakan salah satu landasan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan akad *rahn* pada lembaga keuangan syariah maupun dalam praktik muamalah masyarakat di Indonesia. Fatwa ini diterbitkan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan pinjaman yang menggunakan barang sebagai jaminan utang dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Melalui fatwa ini, DSN-MUI menegaskan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam sebagai salah satu bentuk akad *tabarru'* yang bertujuan memberikan kemudahan, perlindungan hukum, dan rasa aman bagi para pihak dalam transaksi utang-piutang. Fatwa tersebut juga memberikan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), sehingga pelaksanaan akad *rahn* dapat terhindar dari praktik riba, *gharar*, maupun bentuk kezaliman lainnya. (Khairunnisa, 2021)

Kemudian menegaskan bahwa pada dasarnya barang gadai dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali atas izin *rahin*, tanpa mengurangi nilai barang gadai, dan pemanfaatannya tidak boleh dijadikan sebagai pengganti atau tambahan atas

pinjaman yang diberikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tetap melindungi hak kepemilikan rahin sekaligus mencegah praktik riba dalam akad rahn.

Dalam ketentuan umum fatwa tersebut dijelaskan bahwa murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun (barang gadai) sampai seluruh utang rahin dilunasi. Namun demikian, kepemilikan atas barang gadai beserta manfaat yang dihasilkannya tetap berada pada rahin. Oleh karena itu, pada prinsipnya murtahin tidak diperkenankan memanfaatkan barang gadai, kecuali atas izin rahin, dengan syarat pemanfaatan tersebut tidak mengurangi nilai barang gadai dan hanya sebatas sebagai pengganti biaya pemeliharaan serta perawatannya. Fatwa ini juga menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi tanggung jawab rahin, meskipun pelaksanaannya dapat dilakukan oleh murtahin. Selain itu, besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, karena hal tersebut dapat mengarah pada praktik riba yang dilarang dalam syariat Islam. (Kusumawati, 2021)

Apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, fatwa ini mengatur bahwa barang gadai dapat dijual melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penjualan tersebut dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang rahin serta biaya pemeliharaan dan biaya penjualan yang sah. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada rahin sebagai pemilik barang. Sebaliknya, apabila hasil penjualan belum mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban rahin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menegaskan bahwa akad rahn merupakan instrumen jaminan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. (Arinda, 2023)

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa rahn itu adalah menjadikan harta berharga yang dimiliki seseorang untuk dijadikan jaminan utang. Dalam arti sebuah jaminan berkaitan erat dengan utang piutang yang timbul karenanya. Dimana pemberian utang ini merupakan salah satu kegiatan tolong menolong dalam masyarakat, dengan ketentuan penerima utang memberi jaminan kepada si pemberi utang.(Ghazaly, 2016)

Selain itu, kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengartikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu arang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).(Subekti & Tjitrosudibio, 2019)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan dan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

Gadai dalam Islam itu tidak boleh mengambil untung darinya, hanya boleh mengambil apa yang menjadi haknya dari biaya utang yang diberikan kepada si peminjam. Oleh sebab itu, setiap adanya kegiatan gadai menggadai harus mengetahui bagaimana akadnya terlebih dahulu. Ada beberapa akad yang harus diperhatikan:

a. Akad *rahn* adalah akad *tabarru'*

Akad rahn merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'* (akad kebajikan) dalam fikih muamalah. Akad *tabarru'* adalah akad yang bertujuan memberikan pertolongan (*ta'awun*) dan kemaslahatan kepada pihak lain tanpa berorientasi pada keuntungan komersial. Oleh karena itu, gadai merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan), sebab pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu

yang lain. Pemberian pinjaman tersebut tidak disertai syarat adanya tambahan atau imbalan yang menguntungkan pemberi pinjaman, sedangkan barang jaminan (*marhun*) hanya berfungsi sebagai pengaman atas pelunasan utang apabila rahin tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, tujuan utama akad rahn bukan untuk memperoleh keuntungan dari barang jaminan, melainkan memberikan perlindungan terhadap hak murtahin sekaligus membantu rahin memperoleh dana secara cepat sesuai dengan prinsip syariah.

Akad-akad *tabarru'* dalam konsep fikih muamalah meliputi akad hibah, *ji'alah* (pinjam-meminjam), wadiah, qard, dan rahn. Seluruh akad tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu mengedepankan nilai kebajikan, saling tolong-menolong, amanah, dan kemaslahatan bagi para pihak. Sebagai akad *tabarru'*, akad rahn mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan telah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

Penyerahan barang jaminan tersebut menjadi penyempurna akad sehingga hak dan kewajiban para pihak mulai berlaku secara penuh. Sejak barang berada dalam penguasaan murtahin, ia berkewajiban menjaga dan memeliharanya dengan baik serta tidak diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Di sisi lain, kepemilikan atas barang gadai tetap berada pada rahin, sehingga manfaat maupun pertambahan nilai barang pada dasarnya tetap menjadi haknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akad rahn tidak mengalihkan hak milik atas barang jaminan, melainkan hanya memberikan hak kepada murtahin untuk menahan barang tersebut sampai utang dilunasi. Oleh karena itu, akad rahn memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen perlindungan hukum dalam transaksi utang-piutang sekaligus sebagai sarana mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan tolong-menolong dalam kegiatan muamalah sesuai dengan prinsip syariah.

b. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa hak dalam akad rahn bersifat menyeluruh, artinya hak jaminan yang dimiliki oleh murtahin melekat pada seluruh barang yang digadaikan dan tidak hanya pada sebagian dari barang tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang (rahin) menggadaikan sejumlah barang sebagai jaminan atas suatu utang, kemudian ia hanya melunasi sebagian dari jumlah utangnya, maka keseluruhan barang gadai tetap berada dalam penguasaan penerima gadai hingga seluruh utang tersebut dilunasi. Pelunasan sebagian utang tidak secara otomatis menghapus hak murtahin atas sebagian barang yang dijadikan jaminan, karena fungsi utama barang gadai adalah memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pelunasan seluruh kewajiban yang masih menjadi tanggungan rahin.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi pihak penerima gadai serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam akad rahn. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut. Dengan kata lain, selama masih terdapat sisa utang yang belum diselesaikan, status hukum barang gadai tetap sebagai jaminan atas keseluruhan utang tersebut hingga kewajiban rahin dipenuhi secara sempurna.

Prinsip ini juga mencerminkan adanya kepastian hukum dalam akad rahn, karena hak murtahin atas barang jaminan tidak berkurang hanya disebabkan oleh pelunasan sebagian utang, melainkan baru berakhir setelah seluruh kewajiban rahin dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh sebab itu, sifat menyeluruh dalam hak gadai menjadi salah satu karakteristik penting akad rahn yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman tanpa menghilangkan hak kepemilikan rahin atas barang yang digadaikan.

c. Musnahnya barang gadai

Menurut pendapat ulama Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama, musnahnya barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai tersebut berfungsi sebagai jaminan atas utang, sehingga apabila barang yang dijadikan jaminan musnah ketika berada dalam penguasaan penerima gadai (murtahin), maka hal tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap hubungan utang-piutang antara para pihak. Dalam pandangan ini, penerima gadai memegang tanggung jawab atas barang yang berada di bawah penguasaannya karena ia memiliki kewajiban untuk menjaga dan memeliharanya sebagaimana mestinya selama masa akad berlangsung. Oleh karena itu, apabila barang gadai mengalami kerusakan atau musnah akibat kelalaian atau ketika masih berada dalam penguasaan murtahin, maka risiko atas musnahnya barang tersebut menjadi tanggungannya.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama, barang gadai merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga. Pendapat ini didasarkan pada fungsi barang gadai sebagai pengikat dan penjamin pelunasan utang, sehingga ketika objek jaminan tidak lagi ada, jaminan tersebut tidak dapat lagi menjalankan fungsi hukumnya. Ketentuan ini juga menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian (amanah) dalam akad rahn, di mana penerima gadai tidak hanya memiliki hak untuk menahan barang sebagai jaminan, tetapi juga berkewajiban menjaga keberadaan dan keamanan barang tersebut hingga utang dilunasi atau barang dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, musnahnya barang gadai menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan fikih muamalah karena berkaitan dengan pembagian risiko, perlindungan hak para pihak, serta tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan akad rahn.

d. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal tersebut sesuai dengan maksud dari hakikat akad rahn, yaitu sebagai bentuk jaminan atas suatu utang yang dapat digunakan untuk memenuhi pelunasan kewajiban apabila pihak yang berutang (rahin) tidak sanggup atau tidak bersedia melunasi utangnya setelah waktu yang telah disepakati berakhir. Keberadaan barang gadai pada dasarnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak penerima gadai (murtahin) agar haknya tetap terjamin tanpa harus menimbulkan unsur kezaliman terhadap pihak yang berutang. Oleh karena itu, apabila rahin telah jatuh tempo dan tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka barang gadai dapat dijual sebagai jalan terakhir untuk melunasi utang tersebut.

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo merupakan tindakan yang dibenarkan dalam syariat selama dilakukan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Penjualan tersebut hendaknya dilakukan dengan harga yang wajar sesuai nilai pasar agar tidak merugikan pemilik barang, sedangkan hasil penjualannya terlebih dahulu digunakan untuk melunasi seluruh utang beserta biaya-biaya yang dibenarkan menurut syariat. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan setelah seluruh kewajiban dilunasi, maka sisa tersebut wajib dikembalikan kepada rahin sebagai pemilik sah barang gadai. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka rahin tetap berkewajiban membayar kekurangan

tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penjualan barang gadai bukan merupakan bentuk pengalihan hak milik secara sewenang-wenang, melainkan mekanisme penyelesaian utang yang dibenarkan oleh syariat demi memberikan kepastian hukum, menjaga hak para pihak, dan mewujudkan prinsip keadilan dalam pelaksanaan akad rahn.

e. Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa barang gadai (marhun) harus berada dalam penguasaan pihak penerima gadai (murtahin) sebagai bentuk penyempurnaan akad (qabdh) sekaligus sebagai jaminan atas utang yang diberikan kepada rahin. Selama barang tersebut berada dalam penguasaan murtahin, ia berkewajiban menjaga, memelihara, dan merawat barang gadai dengan penuh tanggung jawab serta tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai, merusak, atau memanfaatkan barang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pemiliknya. Kewajiban pemeliharaan tersebut merupakan wujud dari prinsip amanah dalam fikih muamalah, karena penguasaan yang dimiliki murtahin bukanlah sebagai pemilik barang, melainkan hanya sebagai pihak yang diberi hak untuk menahan barang hingga utang dilunasi. Di sisi lain, rahin tetap memiliki hak kepemilikan atas barang yang digadaikan beserta manfaat dan pertambahan nilainya, sehingga murtahin wajib mengembalikan barang tersebut dalam keadaan baik setelah seluruh kewajiban utang dipenuhi.

Apabila pemeliharaan barang gadai memerlukan biaya, pada prinsipnya biaya tersebut menjadi tanggung jawab pemilik barang, kecuali terdapat kesepakatan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pemeliharaan dan penguasaan barang gadai tidak hanya merupakan syarat sah dalam pelaksanaan akad rahn, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap hak para pihak serta

mencerminkan penerapan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi utang-piutang menurut hukum Islam.(Dini, 2023)

3. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum rahn merupakan landasan normatif yang menjadi acuan dalam menetapkan kebolehan dan pelaksanaan akad rahn menurut syariat Islam. Dasar hukum tersebut bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, serta ijtihad para ulama yang kemudian menjadi pedoman dalam praktik muamalah. Keberadaan dasar hukum rahn menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, tolong-menolong (ta'awun), amanah, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bertransaksi. Melalui landasan hukum tersebut, akad rahn diposisikan sebagai salah satu akad yang sah dalam fikih muamalah selama memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan syariah yang telah ditetapkan.

a. Al-Qur'an

Surah Al-baqarah ayat 283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Departemen Agama, 2022)

Ayat ini menjadi dasar hukum disyariatkannya akad rahn dalam Islam. Frasa *فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ* (fa rihānun maqbūḍah) menunjukkan kebolehan menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang berada dalam penguasaan pihak pemberi pinjaman. Meskipun ayat tersebut menyebutkan kondisi safar (perjalanan), mayoritas ulama berpendapat bahwa kebolehan rahn tidak terbatas pada keadaan bepergian saja, tetapi juga berlaku ketika seseorang berada di tempat tinggalnya.

Penyebutan safar dalam ayat tersebut dipahami sebagai gambaran kondisi yang umum terjadi pada masa turunnya ayat, bukan sebagai syarat yang membatasi kebolehan akad rahn. Oleh karena itu, ayat ini menjadi landasan utama yang menunjukkan bahwa Islam membolehkan penggunaan barang sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang selama dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan ketentuan syariah. (Kusmadi, 2023)

b. Hadis

Dalil dari As-Sunnah mengenai ar-*rahn*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603] (Zulfa, 2025)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa akad rahn merupakan akad yang dibolehkan dalam syariat Islam. Rasulullah saw sendiri pernah melakukan akad rahn ketika bermuamalah dengan seorang Yahudi di Madinah. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa gadai merupakan bentuk jaminan yang sah dalam transaksi utang-piutang, baik dilakukan dengan sesama muslim maupun nonmuslim, selama memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Selain itu, hadis ini juga menjadi dalil

bahwa kebolehan akad rahn tidak hanya berlaku ketika seseorang sedang bepergian (*safar*), tetapi juga ketika berada di tempat tinggalnya (*mukim*), karena Rasulullah saw melakukan akad tersebut di Madinah. Oleh sebab itu, mayoritas ulama menjadikan hadis ini sebagai penguat terhadap penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 283 bahwa penyebutan safar dalam ayat tersebut bukan merupakan syarat sahnya akad rahn, melainkan hanya menggambarkan kondisi yang lazim terjadi pada masa itu.

c. *Ijma'*

Dasar hukum akad *rahn* tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga diperkuat oleh *ijma'* (kesepakatan para ulama). Bahwa kaum muslimin diperbolehkan dalam melakukan *rahn* (gadai) secara syari'ah ketika bepergian (*safar*) maupun ketika berada di tempat tinggal (tidak bepergian). Kesepakatan para ulama ini menunjukkan bahwa akad *rahn* merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam sebagai sarana untuk memberikan jaminan atas suatu utang sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang melakukan transaksi. Kebolehan tersebut didasarkan pada tujuan syariat untuk memberikan kemudahan (*taysir*), menjaga harta (*hifz al-mal*), serta mewujudkan prinsip keadilan dan saling tolong-menolong dalam hubungan ekonomi.

Meskipun ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar *rahn* menyebutkan keadaan safar, mayoritas ulama memahami bahwa penyebutan kondisi tersebut bukanlah sebagai syarat yang membatasi berlakunya akad *rahn*, melainkan hanya menggambarkan kondisi yang lazim terjadi pada masa turunnya ayat, yaitu ketika seseorang melakukan perjalanan dan mengalami kesulitan memperoleh pencatat utang. Oleh karena itu, hukum kebolehan *rahn* berlaku secara umum, baik dalam keadaan safar maupun ketika bermukim. Hanya Mujahid yang berpendapat bahwa *rahn* hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadis di atas yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw pernah melakukan akad *rahn* ketika

berada di Madinah, yaitu tidak dalam keadaan bepergian. Di samping itu, penyebutan safar (bepergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan), sehingga tidak dapat dipahami sebagai pembatas hukum, melainkan sebagai penjelasan mengenai situasi yang sering terjadi pada waktu itu. Dengan demikian, berdasarkan ijma' mayoritas ulama, akad *rahn* merupakan akad yang sah dan boleh dilakukan kapan saja selama memenuhi rukun, syarat, serta prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. (Lanonci, 2023)

Dari penjelasan dalil-dalil di atas tidak kemungkinan memberi petunjuk untuk menerapkan suatu sikap kehati-hatian bila pelaku kegiatan gadai melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu, dengan menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang. Kegiatan ini tidak dilarang tetapi tidak dianjurkan.

4. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun dan syarat merupakan unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad dalam hukum Islam. Dalam akad *rahn*, rukun adalah unsur pokok yang harus ada ketika akad berlangsung, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut mempunyai akibat hukum. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka akad *rahn* dapat menjadi batal atau tidak sempurna menurut ketentuan fikih muamalah. (Nofriana, 2019)

Dalam melakukan kegiatan *rahn* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku transaksi. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut Jumhur Ulama rukun *rahn* itu ada empat, yaitu:

- a. *Rahin* (orang yang memberi gadai) dan murtahin (orang yang menerima gadai)
- b. *Sighat* (*ijab dan qabul*)
- c. *Marhun* (*harta yang akan menjadi jaminan*)
- d. *Marhunbiih* (*utang*)

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat rukun *rahn* itu hanya ijab dan qabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya pelunasan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*rahin* dan murtahin), harta yang dijadikan jaminan (*marhun*), dan utang, menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya. (Ghazaly, 2016)

Adapun syarat *rahn* yaitu:

a. 'Aqid (*rahin* dan murtahin

'Aqid adalah para pihak yang melakukan akad dalam transaksi *rahn*, yaitu *rahin* sebagai pihak yang menggadaikan barang sekaligus pihak yang memiliki utang, dan murtahin sebagai pihak yang menerima barang gadai serta memberikan pinjaman kepada *rahin*. Kedua belah pihak merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan akad *rahn* karena tanpa adanya pihak-pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum, akad tidak dapat dilaksanakan secara sah menurut ketentuan syariat.

Oleh sebab itu, syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad adalah memiliki kecakapan bertindak hukum (*ahliyyah al-ada'*), yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan menurut syariat Islam. Kecakapan tersebut bertujuan agar setiap pihak memahami konsekuensi hukum dari akad yang dilakukannya, sehingga tidak terjadi unsur penipuan, paksaan, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad yaitu cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal, karena pada tahap tersebut seseorang dianggap telah memiliki kemampuan untuk memahami manfaat, risiko, serta akibat hukum dari suatu akad. Dengan terpenuhinya syarat baligh dan berakal, seseorang dipandang mampu mengelola harta serta bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum yang dilakukannya.

Selain itu, akad yang dilakukan juga harus didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan (*ikrah*), karena kerelaan merupakan salah satu prinsip penting dalam setiap transaksi muamalah.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan telah baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz (anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, umumnya berusia di atas tujuh tahun) diperbolehkan melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz tersebut mendapat persetujuan dari walinya. Persetujuan wali dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak agar tidak mengalami kerugian akibat ketidakmatangannya dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai syarat baligh, seluruh mazhab pada dasarnya sepakat bahwa orang yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kemampuan memahami akibat hukum dari akad tersebut serta berada dalam pengawasan yang memadai apabila belum memiliki kecakapan hukum secara sempurna. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam fikih muamalah selama tujuan utamanya tetap untuk menjaga kemaslahatan, melindungi hak para pihak, dan mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan akad *rahn*.

b. *Shighat*

Sighat merupakan salah satu rukun penting dalam akad *rahn* yang menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan antara para pihak untuk melaksanakan transaksi gadai. Sighat diwujudkan melalui ijab (pernyataan penawaran) dari salah satu pihak dan kabul (pernyataan penerimaan) dari pihak lainnya, baik dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui perbuatan yang dapat dipahami sebagai bentuk persetujuan sesuai dengan kebiasaan (*'Urf*) yang berlaku. Keberadaan sighat menjadi bukti adanya kehendak yang sama antara rahin dan

murtahin sehingga akad yang dilakukan memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, sighat harus dilakukan secara jelas, tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), paksaan (*ikrah*), maupun keraguan yang dapat mengakibatkan batal atau rusaknya akad.

Mengenai syarat sighat, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad rahn tidak boleh dibarengi dengan syarat tertentu, karena akad rahn dipandang memiliki kesamaan dengan akad jual beli dalam hal mengikatnya akad setelah terpenuhi rukun dan syaratnya. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat tersebut dinyatakan batal, sedangkan akad rahnnya tetap sah. Menurut mereka, syarat yang tidak sesuai dengan karakter akad tidak memengaruhi keabsahan akad, melainkan hanya menggugurkan syarat yang ditambahkan.

Berbeda dengan pendapat tersebut, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat yang dicantumkan dalam akad merupakan syarat yang mendukung kelancaran pelaksanaan akad dan tidak bertentangan dengan tujuan maupun hakikat akad rahn, maka syarat tersebut diperbolehkan dan mengikat para pihak. Sebaliknya, apabila syarat tersebut bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka syaratnya dinyatakan batal karena dapat menghilangkan tujuan syariat dalam pelaksanaan akad.

Syarat yang diperbolehkan, misalnya pemberi utang meminta agar akad rahn disaksikan oleh dua orang saksi sebagai bentuk penguatan pembuktian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Adapun syarat yang batal, misalnya disyaratkan sejak awal bahwa barang jaminan boleh langsung dijual ketika rahn jatuh tempo tanpa memberikan kesempatan kepada rahin untuk melunasi utangnya atau tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariat. Perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut menunjukkan adanya keluasan ijtihad dalam fikih muamalah, namun pada dasarnya seluruh mazhab sepakat bahwa sighat harus mencerminkan kerelaan para pihak, tidak mengandung syarat yang

merusak tujuan akad, serta tetap berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam akad rahn.

c. Marhun

Menurut pakar *fikih* ada beberapa syarat dalam marhun, yaitu:

- 1) Barang jaminan itu sah boleh dijual menurut syara“
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu
- 4) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang
- 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain
- 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh
- 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. (Haroen & Muamalah, 2020)

Ada klasifikasi milik yang dibahas dalam *fikih* muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Milk tam, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai.
- 2) Milk naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki zatnya.

Malikiyah mengemukakan bahwa syarat marhun yaitu, bahwa setiap barang yang bisa diperjual belikan, maka sah pula digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada gharar (tipuan) karena belum jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya. Dalam kasus ini meskipun barang tersebut tidak sah diperjual belikan, namun sah untuk di gadaikan.

Namun untuk sahnya perjanjian gadai benda sebagai objek gadai, harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum syara“
- 2) Sudah wujud dalam pada waktu perjanjian terjadi

- 3) Mungkin diserahkan seketika kepada pemegang barang gadai (Muslich, 2022)

d. *Marhunbih*

Adapun syarat *marhunbih* yaitu:

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada tempat berutang
- 2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan
- 3) Utang itu jelas dan tertentu
- 4) Utang itu harus mengikat

5. Hak, Kewajiban dan Pengelolaan dalam Praktik Akad *Rahn*

a. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima *Rahn*

Dalam praktik akad *rahn*, masing-masing pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar pelaksanaan akad berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hak dan kewajiban tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan, keadilan, serta memberikan perlindungan hukum bagi *rahn* sebagai pihak yang menggadaikan barang dan murtahin sebagai pihak yang menerima barang gadai. Pada dasarnya, akad *rahn* hanya berfungsi sebagai jaminan atas pelunasan utang dan tidak mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan barang gadai dari *rahn* kepada murtahin. Oleh karena itu, setiap tindakan terhadap barang gadai harus tetap memperhatikan hak kepemilikan *rahn* dan ketentuan syariat Islam. (Nasution, 2020)

- 1) hak dan Kewajiban Penerima *Rahn* diantaranya, yaitu:
 - a) Penerima *rahn* berhak menjual marhun apabila *rahn* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dalam konteks *rahn* lahan pertanian, apabila *rahn* tidak melunasi utangnya sesuai waktu yang ditentukan, maka murtahin berhak menjual lahan pertanian yang dijaminkan. Hasil penjualan lahan tersebut digunakan untuk melunasi utang (*marhunbih*) dan sisa hasil penjualan dikembalikan kepada *rahn* sebagai pemilik lahan.
 - b) Penerima *rahn* berhak mendapatkan penggantian biaya pemeliharaan lahan yang dijaminkan. Misalnya, biaya untuk

menjaga lahan agar tidak rusak atau tidak diserobot pihak lain selama dalam masa penahanan. Biaya tersebut menjadi tanggungan *rahin* karena murtahin hanya menjaga, bukan memanfaatkan lahan tersebut.

- c) Selama pinjaman belum dilunasi, murtahin berhak menahan lahan pertanian yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Hak penahanan ini bersifat sementara hingga utang lunas dan lahan dikembalikan sepenuhnya kepada pemiliknya setelah kewajiban *rahin* terpenuhi.

Berdasarkan hak penerima *rahn*, murtahin muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu:

- a) Murtahin bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan lahan apabila hal itu terjadi akibat kelalaiannya, seperti tidak menjaga dokumen kepemilikan lahan (sertifikat) dengan baik atau lalai dalam pengawasan.
 - b) Murtahin tidak boleh memanfaatkan lahan pertanian yang dijaminkan tanpa izin *rahin*. Misalnya, tidak boleh menanami atau mengambil hasil panen dari lahan tersebut karena manfaatnya tetap menjadi hak *rahin*.
 - c) Murtahin wajib memberi tahu *rahin* sebelum dilakukan penjualan atau pelelangan lahan. Pemberitahuan ini penting agar proses penjualan berlangsung secara adil, transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Hak dan Kewajiban Pemberi *Rahn* (*Rahin*)
- Hak dan Kewajiban pemberi *rahn* (*rahin*) antara lain, yaitu:
- a) Pemberi *rahn* (*rahin*) berhak mendapatkan kembali lahan pertanian yang dijaminkan setelah ia melunasi seluruh pinjaman utangnya kepada penerima *rahn* (murtahin).
 - b) Pemberi *rahn* berhak menuntut ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap lahan pertanian yang

dijaminkan, jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak penerima *rahn* dalam menjaga atau mengelolanya.

- c) Pemberi *rahn* berhak menerima sisa hasil penjualan lahan pertanian apabila lahan tersebut dijual oleh murtahin untuk melunasi utang, setelah dikurangi dengan jumlah pinjaman dan biaya-biaya lain yang sah menurut syariah.
- d) Pemberi *rahn* berhak menuntut pengembalian lahan pertanian apabila diketahui murtahin menyalahgunakan atau memanfaatkan lahan tersebut tanpa izin dan tidak sesuai dengan akad.

Berdasarkan hak-hak pemberi *rahn* tersebut, maka muncullah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Pemberi *rahn* berkewajiban melunasi utang yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah disepakati, termasuk biaya-biaya yang disetujui bersama dalam akad *rahn*.
 - b) Pemberi *rahn* berkewajiban merelakan penjualan lahan pertanian yang dijaminkan apabila ia tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang dan kelebihannya dikembalikan kepada *rahin*. (masyfuq, 2021)
- b. Pengelolaan dalam Praktik Akad *Rahn*

Pengelolaan *rahn* lahan pertanian dalam Islam memiliki prinsip yang jelas terkait dengan perlindungan hak-hak kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu *rahin* (pihak yang berhutang) dan murtahin (pihak yang memberikan pinjaman). Dalam praktik *rahn* lahan pertanian, *rahin* menyerahkan lahan miliknya kepada murtahin sebagai jaminan atas utang. Lahan yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai yang jelas dan sah secara hukum, serta dapat dijual atau dimanfaatkan apabila utang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati. Tujuan dari pengelolaan *rahn* ini adalah untuk memastikan transaksi berjalan adil dan transparan, tanpa merugikan salah satu pihak. (Rasyidin, 2021)

Menurut prinsip fikih muamalah, lahan pertanian yang *dirahnkan* harus merupakan barang berwujud nyata, bernilai halal dan dapat dimanfaatkan secara syariah, misalnya digunakan untuk bercocok tanam atau menghasilkan panen. Dalam pengelolaannya, *rahin* memiliki kewajiban untuk memelihara lahan tersebut, baik secara fisik maupun administratif, sedangkan murtahin berkewajiban menjaga hak *rahin* dengan tidak mengambil atau memanfaatkan lahan tanpa izin, kecuali dalam kondisi *rahin* lalai melunasi utangnya setelah jatuh tempo. (Putri, 2024)

Pengelolaan *rahn* lahan pertanian juga mencakup aspek keadilan dalam pelunasan dan penjualan lahan apabila *rahin* tidak mampu membayar utangnya. Dalam hal ini, murtahin diperbolehkan menjual lahan tersebut, tetapi harus dilakukan dengan harga yang wajar dan tidak merugikan *rahin*. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang eksploitasi dan menegakkan keadilan dalam setiap bentuk transaksi keuangan. Selama masa akad berlangsung, *rahin* tetap memiliki hak penuh atas lahan pertaniannya, termasuk hak atas hasil panen, selama tidak melanggar ketentuan akad. Murtahin hanya dapat mengambil alih atau menjual lahan jika *rahin* benar-benar gagal memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan *rahn* ini, kedua belah pihak harus menjaga hubungan yang harmonis dan amanah, di mana *rahin* merasa terlindungi hak kepemilikannya dan murtahin menjaga kepercayaan serta tidak mengambil keuntungan melebihi yang telah disepakati. Dengan demikian, pengelolaan *rahn* lahan pertanian menekankan prinsip keadilan, keterbukaan dan perlindungan hak dalam setiap tahap transaksi, agar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung keseimbangan dan kemaslahatan bersama. (Nasution, 2020)

6. Pemeliharaan Barang Jaminan *Rahn*

Rahn terjadi karena adanya hubungan utang dengan barang jaminan, dengan adanya hubungan tersebut maka murtahin sebagai pemberi utang berkewajiban untuk merawat dan menjaga barang jaminan tersebut, seperti halnya menjaga harta sendiri karena itu merupakan sebuah amanah atau titipan.

Dalam pembiayaan pemeliharaan barang jaminan para ulama fuqaha sepakat dibebankan kepada *rahn*. Tetapi menurut ulama Hanafiyah pembiayaan pemeliharaan barang jaminan itu melibatkan kedua belah pihak yaitu *rahn* dan murtahin, dengan penjelasan bahwa setiap yang berkaitan dengan kemaslahatan barang jaminan maka biayanya dibebankan kepada *rahn* dikarenakan barang tersebut miliknya. Contoh biaya makan dan minum binatang. Lalu apabila yang berkaitan dengan pemeliharaan barang jaminan dibebankan kepada murtahin, dikarenakan dia pihak yang menahan barang. contoh upah petugas yang menjaga binatang yang menjadi barang jaminan. (Khoiria, 2022)

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu biaya yang dikeluarkan dan pemeliharaan barang jaminan itu merupakan tanggung jawab *rahn* sebagai pemilik barang, baik dari segi menjaga, pengobatan, maupun lainnya. Tetapi Syafi'iyah menegaskan bahwa setiap pembiayaan yang dikeluarkan itu tanggung jawab *rahn* apabila ia seorang yang mampu. Apabila *rahn* dalam keadaan tidak mampu maka secara tidak langsung biaya tersebut menjadi tanggung jawab murtahin, dan biaya yang dikeluarkan oleh murtahin dihitung sebagai utang. Kecuali semua pembiayaan itu dilakukan ikhlas oleh murtahin maka tidak ada utang didalamnya.

Ada beberapa pendapat para ulama tentang adanya kerusakan dalam barang gadai, menurut ulama madzhab Syafi'i dan hambali ketika terjadi kerusakan maka murtahin tidak menanggung resiko yang terjadi kepada barang gadai. Ulama Hanafi berpendapat bahwa pemegang gadai mengganti kerugian minimum dihitung sebelum barang itu diserahkan menjadi barang

gadai, kecuali kerusakan itu terjadi karena kelengahan dan kecerobohan pemegang gadai maka para ulama sepakat bahwa kerugian itu menjadi tanggungan pemegang barang gadai. (Susanti, 2011)

7. Pemanfaatan Barang Jaminan *Rahn*.

Banyak sekali terjadi di masyarakat pedesaan bahwa setiap barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan, tidak menutup kemungkinan pada sawah dan kebun. Semua hasil yang diperoleh dari barang gadai seutuhnya diambil oleh si penerima gadai sebagai pemegang barang. Pada dasarnya barang jaminan *rahn* tidak boleh dimanfaatkan, baik oleh pemilik barang dan pemegang barang kecuali mendapat izin dari kedua belah pihak. Pemegang barang hanya memiliki hak atas nilai dan sifat dari barang tersebut dan tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan dari barang tersebut. Dan begitu pula dengan pemilik barang dia tidak berhak untuk menggunakan barang tersebut, karena itu termasuk barang gadai yang menjadi jaminan utang.

Menurut Hanafiyah, *rahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali dengan izin murtahin dan sebaliknya. Dengan alasan bahwa murtahin memiliki hak untuk menahan barang tersebut. Begitu juga dengan murtahin, tidak boleh mengambil keuntungan tanpa seizin *rahin* sebagai pemilik barang, tetapi apabila sudah mendapat izin dari *rahin* maka murtahin boleh memanfaatkan barang tersebut. Tetapi sebagian lain menganggapnya riba walaupun sudah mendapat persetujuan, dan hal riba tidak bisa dikatakan halal. (Khoiria, 2022)

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa murtahin tidak boleh memakai barang jaminan apabila *rahin* mengizinkan murtahin untuk memanfaatkan barang gadai, atau murtahin memberikan syarat kepada *rahin* kalau barang gadai itu ketika digadai boleh dipakai, maka hal itu dibolehkan dengan alasan karena utang jual beli atau semacamnya. Dan pemanfaatannya pun harus ditentukan waktunya agar tidak terjadi unsur ketidakjelasan disaat proses gadai menggadai. Akan tetapi, apabila merupakan utang (*qardh*) itu salah maka hal itu tidak diperbolehkan, karena menarik manfaat dari barang gadai tersebut.

Kelompok Syafi'iyah berpendapat secara tegas bahwa dia menolak bahwa barang gadai itu boleh diambil manfaatnya oleh murtahin. Hal ini didasarkan oleh hadis nabi:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya:

“Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, rahin yang memiliki pertambahannya, dan ia (rahin) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya. (HR daruquthni dan Hakim).(Khoiria, 2022)

Dari penjelasan hadis di atas bahwa murtahin tidak berhak untuk mengambil manfaat dari barang gadai sekalipun *rahin* tidak sanggup untuk membayar utangnya kepada murtahin, karena barang tersebut milik dari *rahin*. Jadi, segala bentuk tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada si pemberi gadai (*rahin*), dan si penerima gadai (murtahin) tidak bertanggung jawab sedikitpun atas kerusakan yang dialami oleh barang gadai. Hal ini dikecualikan demi kepentingan tertentu, demi kemaslahatan antara si penerima gadai dan pemberi gadai.

Barang gadai merupakan suatu kepercayaan (amanah) yang diberikan *rahin* kepada murtahin untuk dijaga dan dipelihara. Jadi tidak ada hak murtahin untuk memanfaatkan barang gadai tersebut, apabila murtahin tetap memakainya maka hal itu tidak halal karena mengambil harta dari orang lain.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal (Hambaliyah), jika barang gadai tersebut berupa kendaraan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka murtahin boleh mengambil manfaatnya dari barang tersebut, disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan kendaraan dan binatang ternak itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَئِنْ الدَّرِيْشَرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى

الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "Hewan yang digadaikan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas biaya pemeliharannya apabila digadaikan, dan susu hewan perah yang digadaikan boleh diminum sebagai imbalan atas biaya pemeliharannya apabila digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susunya wajib menanggung biaya pemeliharannya." (Imam Tarmizdi, 2017)

Dengan demikian, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah atau sawah, maka murtahin sebagai pemegang barang tidak berhak untuk menanaminya kecuali dengan izin *rahin*. Walaupun sudah diberi izin oleh *rahin* tidak semua yang dihasilkan dari barang tersebut menjadi milik murtahin, melainkan memberi sebagian hasilnya kepada *rahin* sebagai pemilik barang.

Perjanjian *rahn* (gadai) ini pada dasarnya seperti perjanjian utang piutang, hanya saja dalam proses ini terdapat barang jaminan untuk diberikan kepada si pemberi utang, tidak menutup kemungkinan terdapatnya riba didalamnya ketika melakukan beberapa hal:

- Dalam akadnya terdapat tambahan biaya yang diberikan penerima gadai (murtahin) kepada pemberi gadai (*rahin*)
- Adanya syarat-syarat khusus dalam proses akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terikat
- Apabila tenggang waktu yang telah disepakati sudah lewat, tetapi *rahin* tidak kunjung membayar utangnya, maka murtahin sebagai pemegang barang gadai menjual barang itu tanpa sepengetahuan *rahin*. Hal ini dilarang karena termasuk kedalam riba. (Nafi'ah, 2016)

Berdasarkan kejadian di lapangan pada saat ini berlaku kebiasaan bahwa pemegang gadai berhak mengolah dan mengambil keuntungan secara

keseluruhan dari barang tersebut, dan kejadian ini tidak dibenarkan dalam Islam. Karena diyakini berakibat kerugian pada *rahin* sebagai pemilik barang.

Para ulama sudah menegaskan tentang tidak bolehnya memakai barang gadai tanpa ada persetujuan antara kedua belah pihak apalagi menjualnya. Jika *rahin* melakukan jual beli terhadap barang gadai tanpa sepengetahuan murtahin, maka hukumnya mauquf (tidak sah) karena ada hak murtahin didalamnya. Begitu juga dengan murtahin yang menjual barang gadai tanpa se izin *rahin* itu dianggap lancang karena menjual barang yang bukan milik dia.

8. Berakhirnya Akad *Rahn*

Ada beberapa sebab berakhirnya akad *rahn*:

- a. *Rahin* melunasi semua utangnya
- b. Adanya pembebasan utang dalam bentuk apapun
- c. Pembatalan *rahn* dari pihak murtahin
- d. Barang gadai tersebut dikembalikan kepada pemiliknya
- e. Dijualnya barang jaminan tersebut
- f. Meninggal salah satu dari pelaku *rahn* baik *rahin* atau murtahin
- g. Barang jaminan tersebut hilang atau rusak
- h. *Rahn* berakhir jika barangnya dijadikan hadiah, sedekah, maupun lainnya. (Khoiria, 2022)

9. Hukum Pelunasan Utang

Kemudian wajib hukumnya bagi peminjam untuk memperhatikan pelunasan utang-utangnya kepada yang mengutangi, tanpa diulur-ulur bila sudah mampu melunasinya. Sebab Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian)." (QS. Al-Mā'idah: 1)

Dalam surah lain Allah juga berfirman

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ

Artinya:

"Bukankah balasan suatu kebaikan adalah kebaikan pula?" (QS, Ar
Rahmaan:60)

Sebagian orang memang menggampangkan hak orang lain secara umum, lebih lebih masalah hutang. Ini merupakan sikap tercela yang menjadikan banyak orang enggan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Hingga terkadang mendorong orang yang terjepit untuk pergi ke bank-bank ribawi. Lalu bekerja sama dengannya dengan cara yang diharamkan Allah. Akibat peminjam tidak lagi mendapati orang yang mau memberi pinjaman secara sukarela dan pemberi pinjaman juga kesulitan mendapatkan orang yang baik dalam melunasi pinjamannya. Sehingga sirnalah sikap tolong-menolong dalam masyarakat. (AlFajar, 2016)

10. Hikmah *Rahn*

Rahn merupakan salah satu bentuk akad tabarru' yang mengandung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam Islam, karena pada hakikatnya akad ini menjadi sarana tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesama manusia. Melalui akad *rahn*, seseorang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dapat memperoleh dana atau pembiayaan tanpa harus kehilangan hak kepemilikan atas barang yang dimilikinya. Oleh karena itu, *rahn* menjadi salah satu solusi yang dibenarkan dalam syariat Islam untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan yang bersifat mendesak maupun kebutuhan produktif. Tidak sedikit masyarakat yang memperoleh manfaat dari adanya akad *rahn*, khususnya mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi atau membutuhkan dana dalam waktu singkat.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan jalan keluar yang adil bagi setiap orang agar dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus terjerumus

ke dalam praktik riba atau transaksi yang bertentangan dengan syariat. Karena tidak semua manusia berada dalam kondisi ekonomi yang berkecukupan, masih banyak di antara mereka yang hidup dalam keterbatasan sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan hidup lainnya. (Syaiikh Ali Ahmad Jurjawi, 2017)

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang yang enggan memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa adanya jaminan. Oleh karena itu, keberadaan barang jaminan (*marhun*) menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) sekaligus memberikan rasa aman dalam transaksi utang-piutang. Kebanyakan ketika seseorang ingin meminjam uang kepada orang lain tidak diberi kecuali dengan adanya jaminan, sehingga dengan diberikannya barang jaminan kepada pihak lain dimulailah kegiatan utang-piutang yang memiliki kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Oleh sebab itu, Allah membolehkan adanya kegiatan *rahn* ini untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, menghilangkan kesedihan, kesulitan, dan kegalauan manusia yang sedang menghadapi persoalan ekonomi. Di sisi lain, pihak yang memberikan pinjaman juga memperoleh nilai ibadah dan pahala karena telah membantu meringankan beban saudaranya. Sikap saling membantu tersebut merupakan implementasi dari ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk memperkuat solidaritas sosial, mempererat ukhuwah, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Meskipun demikian, *rahn* bukanlah pilihan utama apabila seseorang masih memiliki kemampuan untuk bekerja, berusaha, atau memperoleh penghasilan melalui cara-cara yang halal.

Oleh karena itu, Islam tetap menganjurkan umatnya untuk mengutamakan ikhtiar dan kerja keras sebelum memutuskan untuk berutang, sehingga utang benar-benar menjadi solusi terakhir ketika terdapat kebutuhan yang mendesak. Di samping itu, sebelum melakukan akad *rahn* kedua belah pihak diharuskan untuk memahami tata cara pelaksanaannya sesuai dengan

ketentuan syariat Islam, baik yang berkaitan dengan rukun, syarat, hak, maupun kewajiban masing-masing pihak.

Pemahaman tersebut sangat penting agar akad yang dilakukan terhindar dari unsur gharar, riba, kezaliman, maupun perselisihan yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat dipatuhi, maka pelaksanaan akad *rahn* akan berlangsung secara adil, amanah, dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Selain memberikan manfaat berupa kemudahan memperoleh pembiayaan, *rahn* juga berfungsi menciptakan rasa saling percaya, memperkuat hubungan sosial, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antarsesama manusia, serta membangun budaya tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hikmah *rahn* tidak hanya terletak pada aspek ekonomi sebagai instrumen jaminan dalam utang-piutang, tetapi juga memiliki dimensi sosial, moral, dan spiritual yang mencerminkan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan, menjaga harta (*hifz al-mal*), serta mempererat persaudaraan di antara umat manusia. (Nofriana, 2019)

C. Gadai Produktif

1. Pengertian Gadai Produktif

Gadai produktif merupakan bentuk praktik gadai yang tidak hanya berfungsi sebagai jaminan atas suatu utang, tetapi juga berkaitan dengan pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan untuk menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, konsep gadai produktif dapat dikaitkan dengan akad *rahn*, yaitu penyerahan suatu barang yang memiliki nilai sebagai jaminan atas utang. Barang tersebut berfungsi sebagai penguat kepercayaan dan memberikan perlindungan kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Secara umum, akad *rahn* sering dipahami sebagai transaksi untuk memperoleh dana dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Namun, dalam perkembangannya, akad *rahn* juga dapat dikaitkan dengan kegiatan produktif, khususnya ketika dana yang diperoleh digunakan untuk

kegiatan usaha atau ketika objek jaminan memiliki potensi ekonomi. Rizki, Wijanarko, dan Murti (2023) menjelaskan bahwa akad *rahn* tidak seharusnya hanya dipahami sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung kegiatan produktif masyarakat.

Dalam penelitian ini, gadai produktif dimaknai sebagai praktik gadai terhadap lahan pertanian padi yang memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, lahan tersebut berfungsi sebagai barang jaminan atau *marhun* atas utang yang diterima oleh rahin. Di sisi lain, lahan pertanian tersebut merupakan aset produktif yang tetap mampu menghasilkan nilai ekonomi melalui kegiatan pertanian dan hasil panen selama masa gadai berlangsung.

Dengan demikian, karakter utama gadai produktif terletak pada adanya barang jaminan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Hal ini membedakannya dengan gadai terhadap barang konsumtif seperti perhiasan atau barang bergerak lainnya yang pada umumnya hanya disimpan sebagai jaminan tanpa menghasilkan nilai ekonomi secara langsung. (Rizki, Wijanarko, dan Murti 2023)

2. Konsep Gadai Produktif dalam Akad Rahn

Pada dasarnya, rahn merupakan akad jaminan dalam hubungan utang-piutang. Rahn memberikan kepastian kepada pihak pemberi pinjaman bahwa utang yang diberikan memiliki jaminan. Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya, barang jaminan dapat digunakan sebagai pelunasan utang sesuai dengan ketentuan syariah.

Namun, ketika objek yang dijadikan jaminan berupa aset produktif, seperti lahan pertanian, muncul persoalan mengenai pemanfaatan aset tersebut. Lahan pertanian berbeda dengan barang jaminan biasa karena memiliki kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi secara terus-menerus. Oleh karena itu, praktik gadai terhadap lahan pertanian tidak hanya berkaitan dengan hubungan utang dan jaminan, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan aset serta pemanfaatan hasil yang diperoleh dari aset tersebut. Dalam konsep fikih muamalah, kepemilikan barang yang dijadikan sebagai

jaminan pada dasarnya tetap berada pada pihak rahin. Murtahin hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas utang.

Oleh karena itu, pemanfaatan barang jaminan harus memperhatikan hak kepemilikan rahin dan tidak boleh menimbulkan keuntungan yang tidak dibenarkan bagi murtahin. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menjelaskan bahwa marhun dan manfaatnya pada dasarnya tetap menjadi milik rahin. Murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan marhun tanpa izin dari rahin. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami praktik gadai produktif, khususnya apabila objek jaminan berupa lahan pertanian yang menghasilkan panen. Dengan demikian, konsep gadai produktif dalam perspektif fikih muamalah harus memperhatikan batas antara hak murtahin sebagai penerima jaminan dan hak rahin sebagai pemilik barang. Pemanfaatan aset produktif tidak boleh menyebabkan perpindahan kepemilikan secara tidak sah atau memberikan keuntungan yang disyaratkan atas dasar utang-piutang. (Ghoni dan Fakhruddin 2021)

3. Karakteristik Gadai Produktif

Gadai produktif memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan praktik gadai biasa.

Pertama, objek gadai merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menghasilkan manfaat. Dalam penelitian ini, objek tersebut berupa lahan pertanian padi yang dapat menghasilkan panen.

Kedua, terdapat hubungan antara akad utang-piutang dengan barang produktif yang dijadikan sebagai jaminan. Artinya, barang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengaman atas utang, tetapi juga memiliki potensi ekonomi selama masa gadai berlangsung.

Ketiga, terdapat persoalan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari barang jaminan. Pada aset produktif seperti lahan pertanian, perlu adanya kejelasan mengenai siapa yang berhak mengelola lahan dan bagaimana kedudukan hasil yang diperoleh.

Keempat, praktik gadai produktif harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Pemanfaatan barang jaminan

tidak boleh menjadi sarana bagi murtahin untuk memperoleh keuntungan tambahan dari utang yang diberikan kepada rahin.

Kelima, kepemilikan atas barang jaminan tetap berada pada rahin. Meskipun barang berada dalam penguasaan atau pengelolaan pihak lain berdasarkan kesepakatan, status kepemilikannya tidak otomatis berpindah kepada murtahin. (Rusdan dan Haeruman 2021)

4. Prinsip-Prinsip Gadai Produktif dalam Fikih Muamalah

Praktik gadai produktif harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Prinsip pertama adalah prinsip kerelaan atau an-taradhin. Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan para pihak. Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan.

Prinsip kedua adalah keadilan. Dalam praktik gadai produktif, tidak boleh terdapat pihak yang mengambil keuntungan secara berlebihan dari kondisi ekonomi pihak lain. Hidayat dan Tammam (2026) menjelaskan bahwa pemanfaatan marhun perlu memperhatikan kerelaan yang bersifat substantif dan tidak cukup hanya berdasarkan persetujuan formal, terutama apabila terdapat ketimpangan posisi ekonomi antara rahin dan murtahin.

Prinsip ketiga adalah menghindari riba. Akad rahn pada dasarnya merupakan akad jaminan yang mengikuti hubungan utang-piutang. Oleh karena itu, murtahin tidak boleh menjadikan pemberian utang sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan tambahan yang disyaratkan. Apabila pemanfaatan lahan atau hasil panen menjadi keuntungan bagi murtahin karena adanya utang, maka praktik tersebut perlu dianalisis secara hati-hati berdasarkan ketentuan fikih muamalah.

Prinsip keempat adalah menjaga hak kepemilikan. Barang yang dijadikan sebagai marhun tetap merupakan milik rahin. Kedudukan murtahin adalah sebagai pihak yang menerima jaminan, bukan sebagai pemilik barang. Oleh sebab itu, pemanfaatan aset produktif harus dilakukan dengan batasan yang jelas dan tidak menghilangkan hak rahin atas barang miliknya.

Prinsip kelima adalah kemaslahatan. Rahn pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tanpa harus kehilangan hak kepemilikan atas asetnya. Oleh karena itu, praktik gadai produktif seharusnya memberikan manfaat bagi para pihak dan tidak menjadi sarana eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan dana. (Amzah, 2019)

5. Pemanfaatan Marhun dalam Gadai Produktif

Pemanfaatan marhun menjadi salah satu persoalan utama dalam praktik gadai produktif. Hal ini disebabkan karena barang jaminan yang digunakan bukan sekadar barang yang disimpan, tetapi berupa aset yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam praktik gadai lahan pertanian, pemanfaatan dapat berupa pengelolaan tanah, penanaman padi, hingga pengambilan hasil panen. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara hak untuk menahan barang sebagai jaminan dengan hak untuk memanfaatkan barang tersebut. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menegaskan bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Murtahin pada prinsipnya tidak boleh memanfaatkan marhun kecuali atas izin dari rahin. Namun, izin tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengambil keuntungan yang bertentangan dengan prinsip akad utang-piutang.

Persoalan pemanfaatan marhun menjadi semakin penting ketika barang jaminan berupa lahan pertanian yang menghasilkan panen secara berkala. Dalam kondisi tersebut, perlu diketahui secara jelas siapa yang mengelola lahan, siapa yang menanggung biaya produksi, dan siapa yang berhak menerima hasil panen. Kejelasan mengenai hal tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan ketidakadilan antara rahin dan murtahin. Oleh sebab itu, dalam gadai produktif, pemanfaatan barang jaminan harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan tetap sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Pemanfaatan lahan tidak boleh menghilangkan hak kepemilikan rahin dan tidak boleh menjadikan utang sebagai jalan bagi murtahin untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. (Gema Insani, 2016)

6. Indikator Gadai Produktif dalam Penelitian

Untuk memudahkan analisis penelitian, konsep gadai produktif dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu:

- a. Objek gadai produktif, yaitu adanya aset yang dijadikan sebagai jaminan dan memiliki kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi, seperti lahan pertanian padi.
- b. Mekanisme akad, yaitu proses kesepakatan antara rahin dan murtahin mengenai utang, barang jaminan, jangka waktu, serta ketentuan lainnya.
- c. Pengelolaan aset, yaitu pihak yang mengelola lahan pertanian selama masa gadai berlangsung.
- d. Pemanfaatan hasil, yaitu pihak yang memperoleh dan menikmati hasil panen dari lahan yang dijadikan sebagai jaminan.
- e. Hak dan kewajiban para pihak, yaitu pembagian hak dan tanggung jawab antara rahin dan murtahin selama berlangsungnya akad.
- f. Kesesuaian dengan fikih muamalah, yaitu penilaian terhadap praktik gadai produktif berdasarkan prinsip akad rahn, kepemilikan marhun, keadilan, kerelaan, serta larangan mengambil keuntungan yang tidak dibenarkan dalam transaksi utang-piutang.

7. Relevansi Teori Gadai Produktif dengan Penelitian

Teori gadai produktif relevan digunakan dalam penelitian ini karena objek yang diteliti berupa lahan pertanian padi. Lahan tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan barang jaminan biasa karena tetap dapat dikelola dan menghasilkan manfaat ekonomi berupa hasil panen. Melalui teori gadai produktif, penelitian ini dapat menganalisis dua fungsi lahan pertanian secara bersamaan, yaitu sebagai marhun atau barang jaminan dan sebagai aset produktif. Analisis tersebut penting untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan lahan dilakukan oleh masyarakat Desa Mekarwangi selama masa akad rahn berlangsung.

Teori ini juga digunakan untuk melihat hubungan antara rahin dan murtahin, khususnya mengenai hak pengelolaan lahan dan pemanfaatan hasil panen. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis menggunakan perspektif fikih muamalah untuk mengetahui apakah mekanisme gadai produktif yang

dilakukan telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepemilikan, kerelaan, dan larangan riba dalam Islam. Dengan demikian, teori gadai produktif dalam penelitian ini menjadi landasan untuk memahami bahwa suatu barang jaminan yang berupa aset produktif memerlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai pemanfaatannya. Hal tersebut penting agar fungsi rahn sebagai akad jaminan tetap terjaga dan tidak berubah menjadi sarana pengambilan keuntungan sepihak dari hubungan utang-piutang.

8. Gadai Ditinjau Dari *Al-'Urf* (Kebiasaan)

1. Pengertian *Al-'Urf*

Al-'Urf merupakan salah satu konsep dalam ushul fikih yang berkaitan dengan kebiasaan atau adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Secara bahasa, *Al-'Urf* berasal dari kata bahasa Arab عَرَفَ yang berarti mengetahui, mengenal, atau sesuatu yang dikenal. Dari pengertian tersebut, *Al-'Urf* dapat dipahami sebagai sesuatu yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat karena dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan mereka. Dalam istilah ushul *fikih*, *Al-'Urf* merupakan kebiasaan yang berlaku secara terus-menerus dalam masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun kebiasaan dalam melakukan suatu transaksi. Kebiasaan tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Dengan demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat dapat disebut sebagai *Al-'Urf* yang dapat dijadikan dasar hukum. Kebiasaan tersebut harus memiliki unsur penerimaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. (Harisudin, 2016)

Al-'Urf memiliki hubungan yang erat dengan adat. Dalam praktik kajian *fikih*, istilah *Al-'Urf* dan *al-'adah* sering digunakan dalam konteks yang hampir sama. Keduanya menunjuk pada kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam masyarakat. Perbedaannya lebih terlihat dari sudut penggunaan istilah. *Al-'Urf* lebih menekankan pada kebiasaan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, sedangkan *al-'adah* lebih menekankan pada perbuatan yang dilakukan secara berulang. Dalam bidang muamalah,

keduanya dapat menjadi pertimbangan selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Dasar Hukum *Al-'Urf*

Al-'Urf memperoleh kedudukan dalam hukum Islam karena syariat memberikan ruang terhadap kebiasaan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Salah satu dasar yang sering digunakan dalam pembahasan *Al-'Urf* adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (Departemen Agama, 2022)

Ayat tersebut menunjukkan adanya perintah untuk memperhatikan sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan atau al-ma'ruf. Dalam kajian ushul *fikih*, ayat tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan untuk menjelaskan kedudukan kebiasaan yang baik dalam kehidupan masyarakat. Selain Al-Qur'an, penggunaan *Al-'Urf* juga didukung oleh praktik hukum Islam yang mempertimbangkan kebiasaan masyarakat dalam persoalan muamalah. Para fuqaha menggunakan kebiasaan yang berlaku sebagai salah satu pertimbangan ketika tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur suatu persoalan, dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Kajian mengenai *Al-'Urf* menunjukkan bahwa adat dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam perkembangan hukum Islam, khususnya ketika berhadapan dengan perubahan tempat, waktu, dan kondisi masyarakat.

3. Kaidah Fikih tentang *Al-'Urf*

Kedudukan *Al-'Urf* dalam *fikih* dapat dilihat melalui kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

"Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum. Akan tetapi, penerapannya tidak bersifat mutlak. Adat yang dapat dijadikan pertimbangan adalah adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, prinsip syariah, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan (Azani, 2021).

4. Macam-Macam *Al-'Urf*

Para ulama ushul *fikih* membagi *Al-'Urf* berdasarkan beberapa sudut pandang. Pembagian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui karakter suatu kebiasaan dalam masyarakat.

a. *Al-'Urf* Berdasarkan Bentuknya

1) *Al-'Urf Al-Qawli*

Al-'Urf al-qawli adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu perkataan atau istilah dengan makna tertentu. Suatu kata dapat memiliki makna khusus dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan yang telah berkembang.

2) *Al-'Urf Al-Fi'li*

Al-'Urf al-fi'li adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan. Kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang dan telah diketahui oleh masyarakat. Dalam kegiatan muamalah, bentuk ini dapat berupa kebiasaan dalam cara melakukan transaksi, pembayaran, penyerahan barang, atau pengelolaan suatu objek akad.

b. *Al-'Urf* Berdasarkan Ruang Lingkupnya

1) *Al-'Urf Al-'Amm*

Al-'Urf al-'amm adalah kebiasaan yang berlaku secara luas dalam masyarakat. Kebiasaan tersebut tidak terbatas pada kelompok atau daerah tertentu, tetapi dikenal oleh masyarakat secara umum.

2) *Al-'Urf Al-Khash*

Al-'Urf al-khash adalah kebiasaan yang berlaku pada kelompok atau wilayah tertentu. Kebiasaan ini dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam penelitian masyarakat Desa Mekarwangi, bentuk *Al-'Urf al-khash* menjadi penting untuk diperhatikan karena praktik gadai sawah dapat menjadi kebiasaan yang berkembang secara khusus di lingkungan masyarakat setempat.

c. *Al-'Urf* Berdasarkan Keabsahannya

1) *Al-'Urf* Ash-Shahih

Al-'Urf ash-shahih adalah kebiasaan yang diterima dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kebiasaan tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, dan tidak menghilangkan kewajiban yang telah ditetapkan syariat.

2) *Al-'Urf* Al-Fasid

Al-'Urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum karena dapat mengandung unsur yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, kebiasaan masyarakat tidak otomatis menjadi dasar hukum hanya karena telah dilakukan secara turun-temurun.

5. Syarat-Syarat *Al-'Urf* yang Dapat Dijadikan Dasar Hukum

Tidak semua adat atau kebiasaan dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Para ulama memberikan beberapa persyaratan agar *Al-'Urf* dapat diterima, antara lain:

- a. Kebiasaan tersebut berlaku secara umum atau dominan dalam masyarakat. Kebiasaan tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, tetapi telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- b. Kebiasaan tersebut telah berlangsung secara berulang. *Al-'Urf* harus merupakan kebiasaan yang telah dikenal dan dilakukan secara konsisten, bukan kebiasaan yang baru muncul dan belum menjadi praktik yang umum.

- c. Kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu kebiasaan bertentangan dengan ketentuan syariah, kebiasaan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.
- d. Kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Al-'Urf tidak boleh digunakan untuk membenarkan praktik yang mengandung riba, gharar, maisir, kezaliman, atau bentuk transaksi yang dilarang.
- e. Kebiasaan tersebut memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian. Kebiasaan yang merugikan salah satu pihak secara tidak wajar tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan suatu transaksi.
- f. Kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan kesepakatan para pihak. Apabila para pihak telah menetapkan syarat tertentu dalam akad, maka kesepakatan tersebut menjadi dasar yang harus diperhatikan selama tidak bertentangan dengan syariah.

Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa *Al-'Urf* memiliki posisi sebagai pertimbangan hukum, bukan sebagai alat untuk mengesahkan semua bentuk kebiasaan masyarakat. Apabila adat bertentangan dengan syariat, maka syariat tetap menjadi dasar utama. Kajian mengenai hubungan adat dan hukum Islam juga menegaskan bahwa *Al-'Urf* dapat digunakan dalam persoalan hukum ketika tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. (Mahfudzin, Wahyudin, A., & Fithoroini, D. 2023)

6. Kedudukan *Al-'Urf* dalam Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, *Al-'Urf* memiliki peranan penting karena kegiatan ekonomi masyarakat terus mengalami perkembangan. Banyak bentuk transaksi yang tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber hukum Islam sehingga kebiasaan masyarakat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan ketentuan hukum. Penerapan *Al-'Urf* dalam muamalah harus memperhatikan prinsip kebolehan dalam transaksi selama tidak terdapat dalil yang melarang. Namun, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip syariah.

Kebiasaan yang mengandung riba, penipuan, ketidakjelasan yang merugikan, atau pengambilan hak orang lain tidak dapat dibenarkan hanya

karena telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, *Al-'Urf* berfungsi untuk membantu memahami praktik muamalah yang berkembang dalam masyarakat. *Al-'Urf* juga dapat membantu menjelaskan maksud para pihak dalam suatu akad, terutama ketika terdapat kebiasaan yang telah diketahui oleh para pihak. Dalam konteks ini, *Al-'Urf* dapat digunakan sebagai instrumen untuk melihat hubungan antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. (Anggraeni et al., 2024)

7. Relevansi Teori *Al-'Urf* dengan Praktik Gadai Sawah

Teori *Al-'Urf* memiliki relevansi dengan penelitian mengenai implementasi akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi karena penelitian ini tidak hanya melihat ketentuan *rahn* secara normatif, tetapi juga melihat kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan gadai sawah. Dalam praktik masyarakat Desa Mekarwangi, gadai sawah dapat dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat. Kebiasaan tersebut dapat mencakup cara melakukan akad, jumlah pinjaman, penyerahan lahan, jangka waktu gadai, pihak yang mengelola sawah, serta pihak yang memperoleh hasil panen. Kebiasaan tersebut perlu dianalisis menggunakan teori *Al-'Urf* untuk mengetahui apakah termasuk *Al-'Urf* ash-shahih atau *Al-'Urf* al-fasid.

Teori *Al-'Urf* memiliki relevansi dengan penelitian mengenai implementasi akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi karena penelitian ini tidak hanya melihat ketentuan *rahn* secara normatif, tetapi juga melihat kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan gadai sawah. Dalam praktik masyarakat Desa Mekarwangi, gadai sawah dapat dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat. Kebiasaan tersebut dapat mencakup cara melakukan akad, jumlah pinjaman, penyerahan lahan, jangka waktu gadai, pihak yang mengelola sawah, serta pihak yang memperoleh hasil panen. Kebiasaan tersebut perlu dianalisis menggunakan teori *Al-'Urf* untuk mengetahui apakah termasuk *Al-'Urf* ash-shahih atau *Al-'Urf* al-fasid.

Apabila kebiasaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat sesuai dengan prinsip *rahn* dan tidak bertentangan dengan syariat, maka kebiasaan tersebut dapat dipandang sebagai *Al-'Urf* ash-shahih. Sebaliknya, apabila terdapat kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka kebiasaan tersebut termasuk *Al-'Urf* al-fasid dan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan praktik tersebut. Dalam penelitian ini, salah satu hal penting yang perlu dianalisis adalah kebiasaan murtahin dalam mengelola lahan dan mengambil hasil panen dari sawah yang dijadikan jaminan. Kebiasaan tersebut tidak cukup dinilai berdasarkan kenyataan bahwa masyarakat telah melakukannya secara turun-temurun. Peneliti perlu melihat apakah kebiasaan tersebut sesuai dengan prinsip *rahn*, apakah terdapat izin dari *rahn*, bagaimana pembagian hasilnya, siapa yang menanggung biaya pengelolaan, serta apakah pemanfaatan tersebut menimbulkan keuntungan yang tidak dibenarkan bagi murtahin. (Azani, 2021)

Dengan demikian, teori *Al-'Urf* digunakan dalam penelitian ini sebagai teori pendukung untuk menganalisis hubungan antara kebiasaan masyarakat Desa Mekarwangi dalam melakukan gadai sawah dengan ketentuan fikih muamalah. Teori ini membantu menentukan apakah praktik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dapat diterima sebagai kebiasaan yang sah menurut syariat atau justru termasuk kebiasaan yang tidak dapat dijadikan dasar hukum.